



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 975/PID/2025/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Agus Tryaman Zebua**
Tempat Lahir : Fodo
Umur/Tgl Lahir : 19 Tahun / 08 Agustus 2005
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Harmonika Gang Saudara Kelurahan Titi Rantai
Kecamatan Medan Baru Kota Medan / Desa Fodo
Dusun II Kecamatan Gunung Sitoli Selatan Kota Gunung Sitoli
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Agus Tryaman Zebua ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025

Hal 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 975/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi dengan penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yudikar Zega, S.H. C.NSP dan Siduhu Gea, S.H, adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum YUDIKAR ZEGA S.H & REKAN, berkantor di Jalan Jati Raya No 2, Dusun III (Pasar 4 Tembung), Desa Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/KH-YZR-Sus/XI/2024 tanggal 28 November 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Agus Tryaman Zebua pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib, dan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 19.00 wib serta pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2024 dan Bulan September 2024 bertempat di Jalan Harmonika Gang Saudara Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (tepatnya di rumah kos terdakwa) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan "yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan

Hal 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 975/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan persetujuan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf

(c) UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Agus Tryaman Zebua pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 wib, dan pada hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 19.00 wib serta pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 17.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Agustus 2024 dan Bulan September 2024 bertempat di Jalan Harmonika Gang Saudara Kelurahan Titi Rantai Kecamatan Medan Baru, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (tepatnya dirumah kos terdakwa) atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan ”dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakan seorang yang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belu kedewasaannya diketahui atau selayaknya harus diduga”;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 293 ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 975/PID/2025/PT MDN tanggal 25 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Surat penunjukan Plt.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 975/PID/2025/PT MDN tanggal 25 April 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 975/PID/2025/PT MDN tanggal 28 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 975/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 Maret 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan Reg.Perk.No. PDM-72-K/Eku.2/11/2024 yang dibacakan di persidangan tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Agus Tryaman Zebua telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 6 huruf (c) UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Tryaman Zebua berupa pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.00.000 .000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A78 warna hitam kabut
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna hitamDikembalikan kepada saksi korban Enintya Karina Singarimbun
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 Maret 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Tryaman Zebua terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyalahgunakan

Hal 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 975/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, kepercayaan, atau ketergantungan seseorang, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya", sebagaimana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A78 warna hitam kabut dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A5S warna hitam dikembalikan kepada saksi korban Enintya Karina Singarimbun;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 199/Akta.Pid/2025/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2025, Penuntut Umum mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 Maret 2025 dan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2025 Nomor: W2.U1/3760/HK.01/2025;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 975/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 Maret 2025, ternyata tidak ditemukan hal-hal yang baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yang dinyatakan terbukti tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyalahgunakan kedudukan, kepercayaan, atau ketergantungan seseorang, dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya" sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan benar karena telah dipertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti tersebut karena penjatuhan pidana tidak semata-mata dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga setelah menjalani pidana Terdakwa diharapkan menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut kelak dikemudian hari;

Hal 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 975/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 Maret 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf (c) UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2210/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 12 Maret 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Hal 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 975/PID/2025/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, oleh Charles Simamora, S.H. M.H. selaku Hakim Ketua, Albert Monang Siringoringo, S.H., M.H. dan Hj.Hasmayetti, S.H., M.Hum, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Afrizal,SH.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

Albert Monang Siringoringo, S.H.,M.H

ttd.

Hj.Hasmayetti, S.H.,M.Hum,

Hakim Ketua,

ttd.

Charles Simamora, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Afrizal, SH.,M.H

Hal 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 975/PID/2025/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)